



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Jalan KH.Ahmad Razak RT.002 RW. 002, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Kombong Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 311/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 08 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 1990 tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijeriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/26/1/1991, tertanggal 29 Januari

Put. No 311/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 12



1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua, kabupaten Luwu;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah Keluarga Penggugat di Purangi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu selama 7 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 1 tahun;
- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang bernama :

- Satriyani binti Hasan Bakri, umur 24 tahun;
- Renika binti Hasan Bakri, umur 21 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah mengancam parang kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- 6 Bahwa, pada bulan Juni 2000, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 16 tahun lamanya;
- 7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia



di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 8 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/26/1/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bua, kabupaten Luwu., , tanggal 29 Januari 1991, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B Saksi-saksi:

1 xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan rumput laut, bertempat tinggal di Purangi, Kelurahan Purangi, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai tetangga sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 27 Nopember 1990;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat di Purangi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu selama 7 tahun, dan terakhir



bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 1 tahun.;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Satriyani binti Hasan Bakri, umur 24 tahun dan Renika binti Hasan Bakri, umur 21 tahun yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2000, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. dan Tergugat pernah mengancam parang kepada penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun lebih berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

2 xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai keponakan dengan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 27 Nopember 1990
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Purangi;



- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2000; karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mengancam dan sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah 10 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1990, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2000 mulai sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sering mengancam Penggugat dengan parang dan sering mengucapkan kata kata cerai sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama dan sampai sekarang sudah bejalan 16 tahun lamanya dan sekarang Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Put. No 311/Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 7 dari 12



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;
- 2 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering mengancam Penggugat dan sering mengucapkan kata-kara cerai kepada Penggugat ;



- 3 Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 16 tahun;
- 4 Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Put. No 311/Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd .

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd .

Dra. Juita

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| • ATK perkara | Rp 50.000,- |
| • Panggilan | Rp 370.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Put. No 311/Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 11 dari 12



Untuk Salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)